



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 208/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020
TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, pasal 102 ayat (1) point a dan b dengan 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar pada masa pendaftaran dilakukan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pamilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang –undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Tas Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Buapti , dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020;
2. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 716/PL.02.2-SD/03/KPU/IX/2020 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Kepengurusan Partai Politik Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta penjelasan masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon dalam pemilihan tahun 2020;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : 063/PL.03.2-BA/7606/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6 September 2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020.
- KESATU : Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat satu (1) pasangan calon yang diterima pendaftarannya dan tidak terdapat partai politik atau beberapa partai politik yang belum mendaftar, dilakukan penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020
- KEDUA : Dalam hal terjadi penundaan sebagaimana diatur pada Diktum KESATU maka dilakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) Hari
- KETIGA : Memperpanjang Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya sosialisasi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

NASRUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum



NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN			
	a.	Penerimaan DP4	23 Januari 2020	25 Januari 2020
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan Terakhir dengan DP4	26 Januari 2020	22 Maret 2020
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	21 Maret 2020	23 Maret 2020
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	21 Maret 2020	23 Maret 2020
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	15 Juni 2020	14 Juli 2020
	b.	Pemutakhiran:		
	1)	Pencocokan dan penelitian	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	7 Agustus 2020	29 Agustus 2020
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	30 Agustus 2020	01 September 2020
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampiannya kepada KPU Kabupaten/Kota	02 September 2020	04 September 2020
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 September 2020	14 September 2020
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	15 September 2020	16 September 2020
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	14 September 2020	18 September 2020
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 September 2020	28 September 2020
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	29 September 2020	03 Oktober 2020
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Oktober 2020	06 Oktober 2020
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	09 Oktober 2020	16 Oktober 2020
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	17 Oktober 2020	26 Oktober 2020
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	17 Oktober 2020	18 Oktober 2020
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	28 Oktober 2020	06 Desember 2020
II.	PENYELENGGARAAN			
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN			
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019
	b.	Pengumuman penyerahan dukungan	03 Desember 2019	16 Desember 2019

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	c.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Kabupaten/Kota	19 Februari 2020	23 Februari 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran	19 Februari 2020	26 Februari 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan	27 Februari 2020	25 Maret 2020
	d.	Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dari KPU Kabupaten/Kota kepada PPS	24 Juni 2020	29 Juni 2020
	e.	Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh PPS	24 Juni 2020	12 Juli 2020
	f.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan	13 Juli 2020	19 Juli 2020
	g.	Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Juli 2020	21 Juli 2020
		Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota	22 Juli 2020	24 Juli 2020
	a.	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota:		
	1)	Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota	25 Juli 2020	27 Juli 2020
	2)	Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan	25 Juli 2020	28 Juli 2020
	3)	Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan	27 Juli 2020	4 Agustus 2020
	b.	Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada PPS	8 Agustus 2020	10 Agustus 2020
	c.	Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan	8 Agustus 2020	16 Agustus 2020
	d.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan	17 Agustus 2020	19 Agustus 2020
	e.	Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota	20 Agustus 2020	21 Agustus 2020
1.		PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	28 Agustus 2020	03 September 2020
1.1		SOSIALISASI PENGUMUMAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	08 September 2020	10 September 2020
2.		PENDAFTARAN PASANGAN CALON	04 September 2020	06 September 2020
2.1		PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	11 September 2020	13 September 2020
3.		VERIFIKASI PERSYARATAN PENCALONAN DAN SYARAT CALON		
	a.	Verifikasi Syarat Pencalonan	04 September 2020	06 September 2020
	a.1	Perpanjangan Verifikasi Syarat Pencalonan	11 September 2020	13 September 2020
	b.	Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	b.1	Perpanjangan Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan	11 September 2020	15 September 2020
	c.	Tanggapan dan masukan masyarakat	04 September 2020	08 September 2020
	c.1	Perpanjangan Tanggapan dan masukan masyarakat	11 September 2020	15 September 2020
	d.	Pemeriksaan kesehatan	04 September 2020	11 September 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	d.1	Perpanjangan Pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	14 September 2020
	e.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	11 September 2020	12 September 2020
	e.1	Perpanjangan Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan	12 September 2020	15 September 2020
	f.	Verifikasi syarat calon	06 September 2020	12 September 2020
	f.1	Perpanjangan Verifikasi Syarat Calon	12 September 2020	15 September 2020
	g.	Pemberitahuan hasil Verifikasi	13 September 2020	14 September 2020
	g.1	Perpanjangan Pemberitahuan hasil Verifikasi	16 September 2020	17 September 2020
	h.	Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	14 September 2020	16 September 2020
	h.1	Perpanjangan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon	17 September 2020	19 September 2020
	i.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	14 September 2020	22 September 2020
	i.1	Perpanjangan Pengumuman dokumen perbaikan syarat Calon di laman KPU	17 September 2020	22 September 2020
	j.	Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	16 September 2020	22 September 2020
	j.1	Perpanjangan Verifikasi Dokumen perbaikan syarat calon	18 September 2020	22 September 2020
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON			
	a.	Penetapan Pasangan Calon	23 September 2020	23 September 2020
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	24 September 2020	24 September 2020
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	23 September 2020	09 November 2020
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan	
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota	
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	7)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima	
	10)	KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara	
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE			
	a.	Masa Kampanye	26 September 2020	05 Desember 2020

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR : 208
/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN
TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
I	PERSIAPAN			
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019
	a.	Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)		01 Oktober 2019
	b.	Pengelolaan Program dan Anggaran	setelah penandatanganan NPHD	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			30 November 2020
	Penyusunan Keputusan Penyelenggaraan Pemilihan			sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih
3.	a.	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT	01 November 2019	08 Desember 2020
	b.	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS, PPDP DAN KPPS	01 November 2019	08 Desember 2020
4.	PEMBENTUKAN DAN MASA KERJA PPK, PPS, PPDP DAN KPPS			
	a.	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS		
	1.	PPK	15 Januari 2020	28 Februari 2020
	2.	PPS	15 Februari 2020	21 Maret 2020
	3.	KPPS	01 Oktober 2020	23 November 2020
	b.	Masa kerja PPK, PPS dan KPPS		
	1.	PPK		
		PPK (sebelum penundaan Tahapan)	1 Maret 2020	31 Maret 2020
		PPK (setelah penundaan Tahapan)	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	2.	PPS	15 Juni 2020	31 Januari 2021
	3.	KPPS	24 November 2020	23 Desember 2020
	c.	Pembentukan dan Masa kerja PPDP		
	1.	Pembentukan	24 Juni 2020	14 Juli 2020
	2.	Masa Kerja	15 Juli 2020	13 Agustus 2020
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN, PPL DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN, DAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN			
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan		
	1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	01 November 2019	02 Desember 2020
	2)	Pemantau Pemilihan Asing	01 November 2019	08 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan	01 November 2019	08 November 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	26 September 2020	05 Desember 2020
	2)	Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	26 September 2020	05 Desember 2020
	3)	Kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik	22 November 2020	05 Desember 2020
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06 Desember 2020	08 Desember 2020
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye		
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	25 September 2020	25 September 2020
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	31 Oktober 2020	31 Oktober 2020
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	01 November 2020	01 November 2020
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	06 Desember 2020	06 Desember 2020
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07 Desember 2020	07 Desember 2020
	7)	Audit LPPDK	07 Desember 2020	21 Desember 2020
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	22 Desember 2020	22 Desember 2020
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	23 Desember 2020	25 Desember 2020
	10)	Pengumuman hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA			
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
	1)	Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	7 Agustus 2020	20 November 2020
	2)	Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	24 September 2020	08 Desember 2020
	b.	Pemungutan suara		
	1)	Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	30 November 2020	08 Desember 2020
	2)	Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09 Desember 2020	09 Desember 2020
	3)	Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	4)	Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	09 Desember 2020	15 Desember 2020
	5)	Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	09 Desember 2020	09 Desember 2020
	6)	Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	09 Desember 2020	15 Desember 2020
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	09 Desember 2020	11 Desember 2020
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	10 Desember 2020	14 Desember 2020

NO	KEGIATAN		JADWAL	
			Awal	Akhir
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan pada papan pengumuman di kantor PPK dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	20 Desember 2020
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	10 Desember 2020	16 Desember 2020
	e.	Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	13 Desember 2020	17 Desember 2020
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat pengumuman di KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	13 Desember 2020	23 Desember 2020
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH			
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan			
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi	
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih:		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9	
11.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN			
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota		
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1)	
	2)	Ada Permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2	

Ditetapkan di : Topoyo
pada tanggal : 7 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

ttd.

N A S R U L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum

